

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan negara terbesar, sekitar 80% digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara seperti membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membiayai utang luar negeri, dan pembangunan infrastruktur (Ayem & Tarang, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perpajakan sangat penting bagi pemerintah dalam menyediakan keuangan untuk membiayai kegiatan negara (Olanisebe *et al.*, 2023). Tujuan pemerintah memaksimalkan pendapatan dari pajak penghasilan badan dan pajak lainnya, akan tetapi bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba (Olanisebe *et al.*, 2023). Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya bertambah, kontribusi wajib pajak dengan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018-2024

Sumber Penerimaan - keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	1.518.790	1.546.142	1.285.136	1.547.841	2.034.553	2.118.348	2.309.860
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	343.814	458.493	595.595	515.801	492.003
Hibah	15.565	5.497	18.833	5.013	5.696	3.100	431
Jumlah	1.943.675	1.960.634	1.647.783	2.011.347	2.635.843	2.637.249	2.802.294

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas penerimaan dari sektor perpajakan mengalami fluktuasi pada periode tertentu yang bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemungutan pajak agar mencapai target yang telah dibebankan (Santy *et al.*, 2024). Pemerintah mengatur pajak melalui DJP yang digunakan untuk kesejahteraan warga negara, salah satu yang dapat membantu tujuan tersebut adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Aziizah & Meiranto, 2024). Salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela adalah permasalahan mengenai perencanaan pajak yang dilakukan dengan praktik *tax avoidance* (Santy *et al.*, 2024).

Praktik ini menjadi strategi perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak dengan menggunakan *tax avoidance* (Putri *et al.*, 2020). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan strategi untuk mengurangi beban pajak

dengan memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Perpajakan (Prihatini & Amin, 2022). Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* secara otomatis mengurangi pendapatan negara, sehingga pemerintah berusaha lebih ketat untuk mencegah *tax avoidance* atau menjaganya tetap dalam batas-batas tertentu (Olanisebe *et al.*, 2023).

Menurut laporan *Tax Justice Network* yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax justice in the time of Covid—19*” menyebutkan setidaknya Indonesia mengalami kerugian lebih dari US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun yang diakibatkan dari praktik *tax avoidance* oleh perusahaan (Cobham *et al.*, 2020). Dari fenomena tersebut DJP menyatakan bahwa perusahaan memindahkan labanya ke negara lain yang dianggap surga pajak, dengan tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Maka dari itu perusahaan yang melakukan praktik tersebut membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Tahun 2020 pendapatan negara mengalami penurunan karena adanya praktik *tax avoidance* ini, dimana dampaknya pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fenomena penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia oleh PT Duta Palma Korporasi adalah memanipulasi laporan devisa hasil ekspor dari barang ekspor sumber daya alam yang merugikan negara sebesar Rp 4,79 triliun, dengan tidak melaporkan pendapatan secara transparan, menyembunyikan laba sebenarnya, dan menghindari pembayaran devisa hasil ekspor yang diwajibkan

oleh pemerintah (www.detik.id). Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya pasti menginginkan laba tinggi namun beban pajak yang serendah mungkin.

Berdasarkan fenomena kasus tersebut tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak di Indonesia cenderung rendah. Meskipun pemerintah sudah memberikan strategi dalam pengurangan beban pajak dengan menggunakan *tax avoidance* yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam laporan *tax justice network* dan fenomena *tax avoidance* disimpulkan bahwa yang secara langsung praktik *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Selaras dengan fenomena penghindaran pajak oleh PT Duta Palma di atas, peneliti mengambil sampel perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perdagangan internasional berperan sebagai salah satu media dalam membangun hubungan bilateral maupun multilateral antara suatu negara dengan negara lain. Aktivitas perdagangan juga berkontribusi dalam memperlancar arus barang dan jasa, baik dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Suwali *et al.*, 2022). Kopi merupakan komoditas unggulan dalam sub sektor perkebunan yang tengah mengalami perkembangan pesat serta memiliki peran signifikan dalam menyumbang devisa bagi Indonesia. Luasnya areal perkebunan kopi di Indonesia menempatkan negara ini sebagai salah satu

perodusen kopi terbesar di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Beberapa jenis kopi lokal asal Indonesia yang dikenal secara global antara lain kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Lampung, dan kopi Aceh (Suwali *et al.*, 2022).

Pemilihan sampel sektor perkebunan karena komoditas perkebunan dari kopi merupakan penyumbang devisa yang signifikan bagi Indonesia dan fenomena *tax avoidance* di sektor perkebunan, seperti manipulasi laporan devisa hasil ekspor oleh PT Duta Palma Korporasi, menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan isu mendesak yang perlu diteliti.

Pajak dianggap membebani dan mengurangi laba perusahaan, maka dari itu banyak perusahaan yang memutuskan melakukan penghindaran pajak (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Dalam praktiknya *tax avoidance* dapat menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi negara, karena pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan dengan maksimal dan kesejahteraan masyarakat tidak merata (Tjung & Khairudin, 2024). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* diantaranya Risiko Perusahaan, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dapat mempengaruhi keputusan eksekutif dalam upaya memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak (Ayem & Tarang, 2021), dan Kualitas Audit, pengawasan eksternal yang dapat mencegah atau membatasi praktik *tax avoidance* (Shagan, 2022).

Faktor pertama yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* adalah risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah faktor yang menghalangi perusahaan dalam meraih target kinerja, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih rendah

dari yang diharapkan akibat situasi tertentu (Sibuea & Arfianti, 2021). Risiko perusahaan dapat mempengaruhi laporan keuangan, sehingga auditor harus mengidentifikasi risiko perusahaan dan meminimalisir potensi salah saji (Sibuea & Arfianti, 2021). Perusahaan yang menaati peraturan untuk menjaga *image* baik maka harga saham akan naik dan perusahaan akan diuntungkan (Polanunu & Lastanti, 2024).

Risiko perusahaan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena sebuah keputusan perusahaan melibatkan eksekutif perusahaan dan setiap pengambilan keputusan terdapat risiko (Ayem & Tarang, 2021). Praktik *tax avoidance* suatu perusahaan dapat meningkat seiring dengan tingkat risiko yang dihadapi, maka dari itu manajemen berusaha untuk memaksimalkan laba dengan cara mengurangi kewajiban pajak (Asih & Darmawati, 2022). Penelitian terdahulu oleh Abdillah & Nurhasanah (2020), Ayem & Tarang (2022), Rizkia & Utami (2023), Polanunu & Lastanti (2024), menunjukkan risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk. (2020), Haya & Mayangsari (2022), Nurjanah & Masripah (2022), Nisa & Sugeng (2024), yang menunjukkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Risiko perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* karena karakter eksekutif yang merupakan cerminan dari risiko perusahaan dalam mengambil keputusan yang memiliki risiko yang tinggi belum tentu perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Nurjanah & Masripah, 2022).

Faktor kedua yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah kualitas audit. Setiap laporan keuangan yang akan di *publish* perlu diaudit, dan kualitas audit yang dilakukan auditor disebut berkualitas apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Bagi pihak eksternal maupun internal, auditing sangat penting karena dengan adanya audit dapat membuat penilaian dan kinerja perusahaan menjadi lebih objektif dan transparan (Saifudin *et al.*, 2022). Proses audit dilakukan oleh seorang auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu lembaga bisnis untuk memberikan jasa di bidang audit secara independen dan memiliki izin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Saifudin *et al.*, 2022).

Laporan audit dengan transparansi dan kemampuan yang tinggi akan membuat kualitas audit dari laporan audit tersebut tinggi, itu merupakan salah satu cara KAP mempertahankan reputasi dan kepercayaan klien (Pradana *et al.*, 2022). KAP *Big Four* maupun KAP *non Big Four* mampu bersaing dalam memberikan kualitas audit yang diberikan (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Dalam menilai kondisi perusahaan dan risiko yang ada, seorang auditor harus independen, kompeten, dan menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), penilaian ini kemudian diwujudkan dalam bentuk opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) (Fitrianingsih & Wulandari, 2024).

Kualitas audit dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena audit eksternal berperan sebagai pihak ketiga yang dianggap dapat melakukan pencegahan atas praktik penghindaran pajak. Auditor yang kompeten dan berkualitas memiliki tanggung jawab dalam mengawasi laporan keuangan yang diungkap perusahaan (Aziizah & Meiranto, 2024). Maka kualitas audit yang baik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Semakin baik kualitas audit perusahaan atau *effective tax rate* semakin rendah maka perusahaan semakin tinggi melakukan praktik *tax avoidance* (Kusumatuti & Anas, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Yustin & Effendi (2021), Chintia & Susanto (2022), Prihatini & Amin (2022), dan Lailatul 'Aziizah (2024) kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh Abdillah & Nurhasanah (2020), Nurhidayah *et al.* (2021), dan Nihayah & Oktaviani (2022), Polanunu & Lastanti (2024) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Fitrianiingsih & Wulandari (2024), besar kecilnya ukuran KAP tidak mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* karena sama-sama memiliki auditor profesional dan kompeten dalam mengaudit laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang melatar belakangi peneliti mengambil beberapa variabel independen yaitu risiko perusahaan dan kualitas audit. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Fitrianiingsih & Wulandari (2024) yang berjudul "Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance* di

Perusahaan Manufaktur *food and beverages* yang terdaftar di BEI Periode 2018-2022”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan variabel independen. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2024, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur *food and beverages*, selain sampel penelitian ini menambahkan risiko perusahaan sebagai variabel independen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Risiko Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance***” dengan studi pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar ruang lingkup pembahasan lebih terarah:

1. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2024.
2. Variabel independen penelitian ini adalah risiko perusahaan dan kualitas audit.
3. Variabel risiko perusahaan diukur dengan membandingkan laba sebelum pajak dan total aset, dan kualitas audit diukur dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.
4. Variabel dependen penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Corporate Tax to turn Over Ratio (CTTOR)*.
5. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari kajian ilmiah ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI.
2. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* tersebut.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya terkait *tax avoidance*.